



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Angkutan, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya:

Nama : Anak para Pemohon

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Polinggina, 12 Mei 2003

Umur : 18 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak para Pemohon

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Sopir Mobil Truk

Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor XXXX tanggal 05 Oktober 2021, Kepala KUA Kecamatan Polinggona menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir Mobil Truk dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak para Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



para Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatian telah mengingatkan pula kepada Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang mengaku bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon lahir di Sinjai, tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa Anak para Pemohon telah tamat SMA dan saat ini sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi karena ingin menikah saja;
- Bahwa Anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur Anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa rencana menikah adalah kemauan Anak para Pemohon sendiri dan sudah didukung dari kedua orang tua Anak para Pemohon (para Pemohon), dan semua keluarganya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



- Bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sangat erat dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahannya dengan Calon suami anak para Pemohon, tetapi murni kemauan sendiri;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur Anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa hubungan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon sangat erat dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa rencana menikah adalah kemauan Calon suami anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil Truk yang mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon dalam hal ini ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yaitu ayah calon suami anak para Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, juga telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon adalah ayah kandung dari Calon suami anak para Pemohon (calon suami dari anak para Pemohon);
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon berstatus jelek dan tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon sangat erat dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rencana menikah adalah kemauan Calon suami anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil Truk yang mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan menanggung resiko atas akibat dari pernikahan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon;

Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon dalam hal ini ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yaitu ibu calon suami anak para Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, juga telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon adalah ibu kandung dari Calon suami anak para Pemohon (calon suami dari anak para Pemohon);
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon sangat erat dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rencana menikah adalah kemauan Calon suami anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil Truk yang mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu kandung Calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan menanggung resiko atas akibat dari pernikahan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 27 Juli 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 15 Juni 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama Anak para Pemohon, NIK : XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 06 Juli 2021, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 08 Maret 2011, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kabupaten Kolaka tanggal 03 Mei 2021, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk





6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 19 November 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka tanggal 05 Oktober 2021, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon telah tamat SMA dan tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi atas kemauan sendiri dan ingin menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah akil baliq, sudah siap menikah karena pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;

- Bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah sangat erat dan dekat satu sama lain;
- Bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya dekat dan akrab;
- Bahwa Anak para Pemohon telah berpacaran dengan Calon suami anak para Pemohon sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain Calon suami anak para Pemohon yang mengaku menjalin hubungan dengan Anak para Pemohon dan tidak ada pula perempuan lain selain Anak para Pemohon yang mengaku menjalin hubungan dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan keduanya, tetapi murni kemauan sendiri;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, kecuali KUA Kabupaten Kolaka dengan alasan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini belum pernah dilamar dan berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan akan menjadi istri;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil Truk, namun saksi tidak tahu berapa gaji Calon suami anak para Pemohon setiap bulan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



**2. Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon telah tamat di SMA dan Anak para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah akil baliq, sudah siap menikah karena pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya dekat dan akrab;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan keduanya, tetapi murni kemauan sendiri;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, kecuali KUA Kabupaten Kolaka dengan alasan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil Truk, saksi tidak tahu berapa penghasilan dalam sebulan;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dengan Calon suami anak para Pemohon;

Bahwa akhirnya para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum para Pemohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadilili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua dari anak Pemohon. Dalam perkara *a quo* yang mengajukan yaitu kedua orang tua dari anak yang akan diberikan dispensasi. Oleh karena itu, para Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* dalam perkara ini. Sehingga amanat

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon adalah para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak mereka sampai anak tersebut berumur 19 tahun, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas perintah Hakim, para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 18 tahun 5 bulan, telah menyelesaikan pendidikan di SMA dan juga karena ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini sudah 21 tahun, telah tamat SMA,

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki pekerjaan sebagai Sopir Mobil Truk yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, bukan pula atas desakan para Pemohon, dan siap bertanggung jawab lahir bathin sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama Calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon yang sudah menjalin hubungan dan keduanya telah pula berpacaran, dan anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak para Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir Mobil Truk dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim dalam penasihatannya juga secara maksimal telah mengingatkan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon akan resiko perkawinan yang bisa saja terjadi karena belum siapnya anak para Pemohon dari segi fisik dan mental yang meliputi organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 yang berupa fotokopi surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, serta bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dikuatkan dan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk





dibuktikan Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari masing-masing Pemohon I dan Pemohon II, telah menunjukkan kalau para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kolaka, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;*

*Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari anak para Pemohon, telah menunjukkan kalau anak para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kolaka, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon, lahir di Sinjai pada tanggal 12 Mei 2003 serta statusnya masih belum kawin;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon, lahir di Sinjai pada tanggal 12 Mei 2003 adalah anak kandung dari para Pemohon, dan telah berusia kurang lebih 18 tahun 5 bulan, serta menunjukkan bahwa antara para Pemohon dan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) memiliki hubungan yaitu orang tua dan anak, Pemohon I (Pemohon I) adalah ayah kandung dan Pemohon II (Pemohon II) adalah ibu kandung dari anak para Pemohon (Anak para Pemohon);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi ijazah atas nama Anak para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, menerangkan bahwa para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anggota keluarga, Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dari kepala keluarga, dan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) adalah anak pertama dari pasangan suami istri*

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



*Pemohon I dengan Pemohon II;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kolaka, Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan yang akan dilangsungkan antara calon suami dari anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon) dan anak para Pemohon (Anak para Pemohon), karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I dan saksi II masing-masing adalah kakak kandung dan kemenakan Pemohon I, telah dewasa dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan. Isi keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, kesaksian kedua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;*

*Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:*

- *Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, namun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;*
- *Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) telah tamat SMA dan tidak melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi karena sudah ingin menikah;*
- *Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami dari anak para Pemohon (Calon*

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



suami anak para Pemohon) dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa *anak para Pemohon (Anak para Pemohon)* tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan calon suami dari *anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon)*, demikian pula calon suami dari *anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon)* tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selain dengan *anak para Pemohon (Anak para Pemohon)*;
- Bahwa antara *anak para Pemohon (Anak para Pemohon)* dengan calon suami dari *anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon)* tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi larangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya, kecuali Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dengan alasan *anak para Pemohon (Anak para Pemohon)* belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa *anak para Pemohon (Anak para Pemohon)* pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulannya bagus dan tidak pernah ada masalah serta taat menjalankan perintah agama;
- Bahwa calon suami *anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon)* bekerja sebagai sebagai Sopir Mobil Truk yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa *anak para Pemohon (Anak para Pemohon)* sudah siap berumah tangga dan menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, *anak para Pemohon*, calon suami dari *anak para Pemohon*, orang tua dari calon suami *anak para Pemohon*, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama *Anak para Pemohon*, lahir di Sinjai tanggal 12 Mei 2003 (umur 18 tahun dan 5 bulan) dan telah menamatkan pendidikannya di SMA dan tidak melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 21 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon (*Anak para Pemohon*) dengan calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon) telah menjalin hubungan cinta dan telah pula berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon (*Anak para Pemohon*) berstatus perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon) berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon (*Anak para Pemohon*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon) demikian pula anak para Pemohon (*Anak para Pemohon*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon);
- Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon (*Anak para Pemohon*) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Kolaka menolak untuk menikahkan anak para Pemohon (*Anak para Pemohon*) dengan calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon)

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) belum berumur 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon) bekerja sebagai Sopir Mobil Truk yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) siap berumah tangga dan orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon dan keterangan calon suami dari anak para Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan, namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, keduanya telah menjalin cinta dan bahkan telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk





*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar’iyyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Nur Fadhil, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Burhan, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Klk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)